



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/OS/2/1436.6.4/2011

TENTANG.

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : a. Bawa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/21109436.6.4/2010,tanggal, 27 Desember 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bawa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN: 1. Permohonan ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Taman Kanak-Kanak Flamboyan Platuk Nomor: 19/Y.TK.FL/IU/2010 tanggal - Desember 2010 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Kenjeran Nomor: 421.1/122436.6.4.17/2010, tanga, - Desember 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga	" FLAMBOYAN PLATUK "	
Alamat	: Jl. Platuk Donomulyo I C No. 43	
	RT. 03	: RW XIII
	Keleuhuh	: Sidolopo Wetan
	Kecamatan	: Kenjeran
	Kota	: Surabaya
Nama Kepala TK.	: Rangga Nuri Amilia	
Pemilik/Penyelenggara	: Drs. Matkari	
	Selaku Ketua yayasan.	

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mintaati peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Januari 2011



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Kenjeran



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/22017/436.7.1/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK FLAMBOYAN PLATUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK FLAMBOYAN PLATUK per tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/0199/436.7.1/2019 Tanggal 28 Januari 2019
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 008/YP.TK.FP/XI/2020 Tanggal 25 November 2020;
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK FLAMBOYAN PLATUK**
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK FLAMBOYAN PLATUK
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL. PLATUK DONOMULYO IC/43
RT 3 / RW 13
KELURAHAN SIDOTOPO WETAN
KECAMATAN KENJERAN
Kota Surabaya
NPSN : 69763371
Akreditasi : -
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TK FLAMBOYAN
Berdasarkan Akta Notaris: H ACHMAD SALIS,
SH Nomor 30 Tahun 2015 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
0032614.AH.01.04 TAHUN 2015
Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab : DRS. MATKARI
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
- ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
- iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : 22 Desember 2020





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/22021/436.7.1/2020

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :


Nama Lembaga : TK FLAMBOYAN PLATUK
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. PLATUK DONOMULYO IC/43 RT 3 / RW 13
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran
Kota Surabaya
NPSN : 69763371
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TK FLAMBOYAN
Berdasarkan Akta Notaris : H ACHMAD SALIS, SH
Nomor 30 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0032614.AH.01.04
TAHUN 2015
Nama Ketua Yayasan /
Penyelenggara : Drs. MATKARI
Ketua / Pimpinan Lembaga : MIRA HANDAYANI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/22017/436.7.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK FLAMBOYAN PLATUK.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **23 Desember 2020** sampai dengan **22 Desember 2021**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 Desember 2020





LAMPIRAN 1
DATA SATUAN PENDIDIKAN

Nama Sekolah : TK FLAMBOYAN PLATUK
NPSN : 69763371
Bentuk Pendidikan : TK
Status Sekolah : Swasta
Status Kepemilikan : Yayasan
SK Izin Operasional : 421.1/0517/436.6.4/2011
Tanggal SK :
Alamat : PLATUK DONOMULYO IC/43
Desa/Kelurahan : SIDOTOPO WETAN
Kecamatan : Kenjeran
Kabupaten/Kota : Kota Surabaya
Propinsi : Jawa Timur
RT : 3
RW : 13
Nama Dusun : -
Kode Pos : 60128
Lintang : -7.229336000000
Bujur : 112.764820000000
Layanan Keb. Khusus : Tidak ada
SK Pendirian Sekolah : -
Tanggal SK :
Rekening BOS : 0762004607
Nama Bank : JATIM
Nama KCP/Unit : POGOT
Atas Nama : TK FLAMBOYAN PLATUK
MBS : Tidak
Nomor Telepon : 085230338952
Nomor Fax : -
Email : tkflamboyanplatuk32@gmail.com
Website : http://